

## PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA

Sophie Bellina<sup>1</sup>, Ahmad Mahyani<sup>2</sup>

### Abstract

*The purpose of this study is to offer novelty related to the case of confiscation of the property of a deceased terrorist by the state in Indonesia. Using normative research methods with statutory approaches and concepts supported by descriptive techniques. Terrorism is a threat to every citizen in the world. Because the perpetrators of this terrorism crime always choose a place that is filled with the public and takes a lot of casualties. In committing acts of terrorism, perpetrators often commit suicide or suicide bombings to leave traces of the actions they have committed. The crime of terrorism requires a lot of funds to finance terrorists in carrying out bombing actions. So, if a terrorist actor dies, he will leave a lot of property and this can finance future terrorist activities. Regarding the confiscation of terrorist assets, it has not been regulated in Law Number 5 of 2018. In this case, the government must immediately make regulations regarding the confiscation of assets for terrorists who have died because this can help the state in eradicating terrorism. Such understanding is important in order to run well.*

*Keyword: criminal act; foreclosure; terrorism*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini menawarkan kebaruan terkait dengan kasus penyitaan harta teroris yang telah meninggal oleh negara di Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung oleh teknik prskriptif. Terorisme merupakan hal yang menjadi ancaman untuk setiap warga negara yang berada di dunia. Karena pelaku tindak pidana terorisme ini selalu memilih tempat yang dipenuhi oleh khalayak ramai dan memakan banyak sekali korban jiwa. Dalam melakukan aksi tindak pidana terorisme, pelaku seringkali melakukan aksi bunuh diri atau bom bunuh diri untuk meninggalkan jejak dari tindakan yang telah ia lakukan tersebut. Tindak pidana terorisme membutuhkan banyak sekali dana untuk membiayai para teroris dalam melakukan tindakan pengeboman. Sehingga, jika pelaku teroris meninggal dunia maka akan banyak sekali harta yang ia tinggalkan dan hal tersebut dapat membiayai kegiatan terorisme yang akan datang. Mengenai penyitaan harta teroris ini belum diatur di dalam UU No. 5-2018. Di dalam hal ini pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai penyitaan harta untuk teroris yang telah meninggal dunia karena hal tersebut dapat membantu negara dalam pemberantasan terorisme. Pemahaman demikian penting agar dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: penyitaan; teroris; tindak pidana

### Pendahuluan

Terorisme merupakan masalah yang serius bagi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan maraknya kasus terorisme yang semakin banyak dalam setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus bom bunuh diri dari tahun ke tahun yang meresahkan masyarakat. Pelaku dari tindak pidana terorisme ini dianggap pidananya selesai dikarenakan pelaku sudah meninggal dunia. Masalah tersebut tercantum dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa tuntutan pidana seseorang hilang, apabila pelaku tersebut meninggal dunia. Dalam melakukan aksi terorisme diperlukan banyaknya dana untuk membantu pergerakan aksi tersebut. Para pelaku mendapatkan pendanaan yang melibatkan *underground banking* dalam proses transaksinya. Pendanaan ini berguna untuk melatih anggota teroris baru, memalsukan berbagai dokumen, membayar suap, mendukung kepemilikan senjata api, membiayai keluarga mereka sendiri, dan mencari dukungan publik.

Mengingat banyaknya aksi terorisme yang dilakukan dengan cara bunuh diri membuat masalah terorisme ini tidak dapat terselesaikan. Aksi terorisme di Indonesia dari

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya 60118, Indonesia | sophiebellina24@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya 60118, Indonesia | mahyani.fh@untag-sby.ac.id.

kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 telah terjadi 130 kasus terorisme. Dalam hal ini 896 pelaku terorisme telah ditangkap dan telah dijatuhi hukuman, 126 pelaku diantaranya dijatuhi hukuman mati, 674 sedang menjalani masa hukuman dan 96 pelaku aksi terorisme bebas. Jumlah yang disebutkan dalam aksi terorisme tersebut menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi masalah serius di Indonesia yang pelakunya bukan hanya dari dalam negeri, melainkan pelaku juga terdapat dalam jaringan lintas negara.<sup>3</sup>

Dalam melakukan aksi terorisme sendiri membutuhkan banyak sekali biaya dan banyak sekali orang untuk mendukung aksi dari terorisme sendiri. Dalam perekrutannya pun para pelaku tindak pidana ini dijanjikan akan diberikan fasilitas untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga, jika pelaku bom bunuh diri ini tidak dilakukan penyitaan harta maka akan terus ada penerus dari pelaku bom bunuh diri lainnya yang akan melakukan aksi terorisme. Mengenai penyitaan harta teroris sendiri belum diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU No. 5-2018) dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 (tiga) orisinalitas penelitian yaitu pertama Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyitaan harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia<sup>4</sup>. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat isu mengenai penyitaan harta pelaku tindak pidana terorisme sedangkan pada penelitian terdahulu ini membahas tentang penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana terorisme. Penelitian kedua yaitu membahas mengenai Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, penelitian ini membahas mengenai cara untuk melakukan perampasan harta kekayaan untuk pelaku tindak pidana pencucian uang<sup>5</sup>. Penelitian ketiga yaitu Penyitaan harta dalam perkara korupsi<sup>6</sup>. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyitaan harta dalam perkara korupsi, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti ini membahas tentang penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia. Berdasarkan latar belakang maka pertanyaannya penelitian yang diangkat yaitu apakah negara dapat melakukan penyitaan harta terhadap teroris yang meninggal dunia:

---

<sup>3</sup> 'Menelaah Tren Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', 2018 <<https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>>.

<sup>4</sup> Abdul Muis BJ, 'Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Sosiohumanitas*, 21.1 (2019), 40-45 <<https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i1.996>>.

<sup>5</sup> Beni Kurnia Illahi, 'Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.2 (2019), 185-207 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj-2.2.185-207>>.

<sup>6</sup> Nurlily Darwis and M Si, 'Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi', 20, 2020.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.<sup>7</sup>

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Penyitaan Harta Teroris Yang Telah Meninggal Dunia

Penerapan tentang sanksi pidana yang sama terhadap pekar pidana yang sama, sering dianggap tidak dapat memenuhi rasa keadilan. Hal ini disebabkan banyaknya faktor-faktor penyebab. Terutama setelah adanya penerapan sanksi, seringkali terdakwa/terpidana merasa kecewa dengan adanya putusan hakim. Rasa kecewa itu, timbul karena penerapan pidana yang tidak adil terhadap tindak pidana yang sama.<sup>8</sup> Hukum pidana khusus ini memiliki fokus pada perilaku tindak pidana yang bersifat khusus dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut memiliki sifat tertentu juga. Seperti dalam aksi terorisme, tindak pidana ini memiliki banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya aksi teror tersebut seperti perekonomian, ideologi, politik, dan agama.

Sebutan teroris oleh para pakar di bidang terorisme merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang diketahui ataupun tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme pula memiliki arti kalau serang-serangan teroris yang dicoba tidak berperikemanusiaan serta tidak mempunyai justifikasi, serta oleh sebab itu para pelakunya "teroris" layak memperoleh pembalasan yang kejam. Tahapan perumusan dalam proses penanggulangan kejahatan membagikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum( aparat legislatif) menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang bisa dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis serta terpadu.

Menyikapi munculnya berbagai macam peristiwa mengenai terorisme yang menimbulkan kecemasan warga negara, sehingga pemerintah telah memulai langkah yang tanggap dalam menangani tindak pidana terorisme, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 5-2018. Pemerintah merasa perlu adanya regulasi khusus untuk mengatur terorisme. Karena di Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang terorisme, meskipun terorisme marak terjadi dan berdampak signifikan terhadap keamanan nasional. Terorisme sendiri dalam melakukannya memerlukan simpati dari media untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat bahwa hal yang mereka perbuat lebih karena ideologi, bukan karena tujuan pribadi.<sup>9</sup>

Perekrutan untuk menjadi seorang anggota teroris ini tidak lagi membutuhkan massa yang banyak untuk mendapatkan pelajaran mengenai terorisme ke Afghanistan. Menurut kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dengan pesatnya perkembangan teknologi pada masa ini, untuk merekrut kelompok teroris yang baru tidak perlu lagi

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

<sup>8</sup> Kristoforus Laga Kleden, 'Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), 206 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>>.

<sup>9</sup> Monique. Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., Tindage, 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME Bilqis Rihadatul Aisy , Dina Oktarina Ibrahim , Khusnul Khatimah Haruna Intang , Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2019), 1-8.

membutuhkan orang berbondong-bondong pergi ke Afghanistan, namun hanya memerlukan internet dengan melakukan pembelajaran secara intensif mengenai ajaran terorisme ini.<sup>10</sup> Sehingga dengan pesatnya perkembangan zaman maka berkembang pesat pula para kelompok teroris yang baru dengan mengajak generasi muda baik anggota pelajar, mahasiswa atau pekerja untuk sebagai korban indoktrinasi.

Mengenai masuknya para teroris dari negara lain ke Indonesia ini sudah banyak sekali cara yang dilakukan oleh BNPT untuk mencegah semakin banyaknya kelompok teroris untuk memasuki Indonesia. Untuk melakukan pencegahan semakin maraknya penyebaran aksi terorisme di Indonesia ini, BNPT telah melakukan kerja sama dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta anggota Polri dari golongan kegiatan Tubuh Nasional Penyelesaian Teroris.<sup>11</sup>

Dalam rangka untuk memperketat pengamanan mengenai aksi terorisme di Indonesia, Indonesia melakukan kerja sama dengan Rusia guna meningkatkan kerja sama secara strategis. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu Langkah untuk negara Rusia untuk menguatkan hubungannya dengan salah satu negara di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).<sup>12</sup> Program kerja sama ini juga menjadi lanjutan antara pemerintah Indonesia dengan Rusia, bahwa program kerja ini sebagai bentuk tindak lanjut MoU yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2007. Delegasi dari BNPT melakukan kunjungna ke Rusia pada September 2018. Dalam kunjungan tersebut BNPT untuk dapat bekerja sama dan mengidentifikasi peluang-peluang program pelatihan yang dapat dilakukan oleh kedua negara.

Kejahatan akibat dari tindak pidana terorisme ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi pelaku yang tidak jarang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Mengingat bahwa pendapatan yang didapatkan untuk menjadi seorang teroris di danai oleh jaringan terorisme dunia yang dapat dikatakan bahwa dana yang diberikan ini tidak sedikit. Sehingga mengenai kejahatan terorisme ini memiliki banyak sekali potensi untuk melakukan tindakannya yang berulang-ulang karena banyaknya dana yang dimiliki. Dapat dikatakan, kejahatan memiliki potensi untuk merusak kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan keadilan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Menangani kasus ini, apakah harta kekayaan harus diambil sebagai ganti rugi uang negara atau Penyitaan harta pelaku tindak pidana merupakan langkah yang sangat baik untuk mencegah dan menyelamatkan hilangnya harta tersebut. Harta kekayaan ini nantinya akan diputuskan oleh pengadilan yang dijadikan sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan karena harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan dalam praktiknya ada bermacam mungkin yang bisa membatasi penyelesaian mekanisme penindakan semacam itu antara lain,“ Tidak ditemuinya ataupun meninggalnya ataupun terdapatnya halangan lain yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat menempuh pengecekan di majelis

<sup>10</sup> Nur Paikah, 'Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 1-20 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>>.

<sup>11</sup> Nopelyanty Gulo Angel Hana Frika Naibaho, 'REFORMULASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENANGGULANGI MASUKNYA PAHAM TERORISME/ RADIKALISME KE WILAYAH INDONESIA', 1 (2021).

<sup>12</sup> Achmad Yuzardhi, 'Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kerja Sama Kontra-Terrorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016', *Moestopo Journal International Relations*, 1.1 (2021), 15-30.

<sup>13</sup> Illahi.

hukum, ataupun tidak ditemuinya fakta yang lumayan buat mengajukan tuntutan ke majelis hukum serta pula sebab sebab-sebab yang yang lain". Tipe kejahatan ini tidak hanya menciptakan banyak harta kekayaan sekalian pula mengaitkan banyak dana buat membiayai peralatan- peralatan, fasilitas serta prasarana yang menunjang penerapan tindak pidana tersebut.

Dengan kompleksitas semacam ini hingga penindakan tindak pidana jadi terus menjadi rumit serta susah buat ditangani oleh penegak hukum. Pelaku tindak pidana ini, secara curang serta bertentangan dengan norma serta syarat hukum, mengambil keuntungan individu dengan mempertaruhkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan warga secara totalitas. Kejahatan pula membolehkan terakumulasinya sumber energi ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang kerap kali digunakan buat kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan warga secara totalitas. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan buat mewujudkan keadilan serta kesejahteraan di dalam sesuatu warga secara totalitas. Membiarkan pelaku tindak pidana senantiasa memahami hasil serta instrumen tindak pidana membagikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana ataupun orang lain yang mempunyai keterkaitan dengan pelaku tindak pidana buat menikmati hasil tindak pidana serta memakai kembali instrumen tindak pidana ataupun apalagi meningkatkan tindak pidana yang sempat dicoba. Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan sudah tumbuh dengan terdapatnya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir.

Dalam kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kasus bom bunuh diri. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana terorisme ini tidak bisa di pidana dikarenakan pelaku sudah meninggal dunia. Hal ini terdapat dalam Pasal 77 KUHP, menyebutkan bahwa "Kewenangan untuk menuntut pidana terhapus, jika tertuduh meninggal dunia". Pada kasus bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku terorisme, Memandang kejadian ledakan bom di Surabaya yang memakan korban sebanyak 10 orang tewas serta 41 orang luka- luka, menyebabkan banyak pihak merasa tidak nyaman. Dalam suatu hadits dikatakan, orang muslim merupakan orang yang tetangganya terbuat nyaman serta aman dari kendala tangan serta aksinya. Dalam konteks ini, sesuatu aksi yang menimbulkan ketidaknyamanan serta mengusik ketenteraman, sebetulnya bisa dikategorikan selaku aksi "teror".

Secara teologis, pelaku teror di Surabaya mengalami masalah. Problema teologis yang dibungkus dengan bermacam alasan pembenar, merupakan bagian dari interpretasi agama yang dipahaminya secara sepihak, buat setelah itu diyakininya selaku aksi membela agama. Sementara itu, agama, apapun senantiasa mengarahkan kedamaian serta toleransi. Dalam kaitan inilah, aksi teror, terlebih aksi bunuh diri yang menyebabkan terbunuhnya orang lain, tidak bisa dibenarkan dari aspek manapun. pengeboman gereja Surabaya merupakan wujud eksternalisasi nilai. Para teroris biasanya serta pelaku bom Surabaya spesialnya merupakan orang- orang yang pasti saja mempunyai karakteristik khas hukum sendiri yang diperkuat dengan teologinya sendiri. Proses eksternalisasi untuk orang yang melaksanakan pengeboman pasti didahului oleh suatu internalisasi nilai.

Dengan kata lain, bisa ditentukan tadinya mereka konsumsi nilai-nilai tertentu yang diyakini selaku kebenaran. Nilai- nilai tersebut merujuk pada dasar agama, ialah hukum fiqih ataupun teologi yang dipahaminya, khususnya uraian serta aksi yang hendak dicoba terhadap pihak yang dipersepsi selaku kafir. Padahal anak sebagai pelaku tindak pidana itu sebenarnya merupakan korban karena anak-anak mudah sekali untuk dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang terlewat batas. Anak yang sedang menggali jati diri itu, terpicat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Tujuan utama dari kegiatan terorisme ini adalah untuk menimbulkan kerusakan yang dilakukan oleh orang yang sudah terkena paham destruksionisme.<sup>14</sup>

Kelompok al-Jamaah al-Islamiah (JI) di Indonesia menerima dana untuk melakukan kegiatan terorisme dari Al-Qaeda sejumlah US\$ 95,500 dan US\$ 35,500 digunakan untuk dana operasional JI di Indonesia. Dana yang ada itu kemudian diberikan secara terpisah kepada Noordin M. Top, Azmi Rahim, dan Mukhlas untuk keperluan untuk Bom Bali I. Dalam perihal ini, Direktorat Jenderal Bea serta Cukai terletak di garda terdepan dalam penanggulangan pendanaan terorisme lewat tipologi pembawaan uang tunai. Sepatutnya telah jadi tugas pemerintah buat menghindari terbentuknya kegiatan pembawaan uang tunai ataupun instrumen pembayaran yang lain yang diperuntukan buat mendanai aksi terorisme. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Bea serta Cukai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terpaut semacam PPATK, Bank Indonesia, Kepolisian Pengawasan Pelabuhan serta Penyeberangan (KP3), Angkasa Pura, pelabuhan Indonesia, serta maskapai penerbangan atau pelayaran dalam serta luar negara. Dalam pengawasan pembawaan uang tunai serta instrumen pembayaran yang lain melintasi batasan negeri, ada sebagian kerentanan yang sebaiknya dicermati oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, di Indonesia sudah ada peraturan pidana, seperti KUHP, KUHAP, dan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur penyitaan harta. Namun, penyitaan harta dalam tindak pidana terorisme sendiri belum diatur secara lengkap di dalam UU No. 5-2018. Penyitaan harta pelaku tindak pidana ialah langkah yang sangat baik buat menghindari serta menyelamatkan larinya harta kekayaan tersebut. Harta kekayaan ini nantinya hendak diputuskan oleh pengadilan yang menanggulangi permasalahan ini, apakah harta kekayaan tersebut wajib diambil selaku pengembalian kerugian keuangan negeri ataupun digunakan selaku pidana tambahan berbentuk merampas hasil kejahatan disebabkan harta yang didapatkannya dihasilkan dari hasil kejahatan. Pelaku tindak pidana, secara curang serta bertentangan dengan norma serta syarat hukum, mengambil keuntungan individu dengan mempertaruhkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan warga secara totalitas.

Kejahatan pula membolehkan terakumulasinya sumber energi ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang kerap kali digunakan buat kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan warga secara totalitas. Dengan kata lain, "kejahatan berpotensi mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan buat mewujudkan keadilan serta kesejahteraan di dalam sesuatu warga secara totalitas". Sehingga, masih diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh

---

<sup>14</sup> Jurnal Ilmu Hukum, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHATAN TERORISME Oleh : Lilik Purwastuti Y. SH.M.H 1', 34-44.

negara. Mengingat, banyaknya harta yang dimiliki oleh anggota teroris untuk melakukan aksinya.

### **Aksi Terorisme di Indonesia**

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan golongan kelompok aksi teroris yaitu, Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki hubungan atau dipelopori langsung oleh jaringan terorisme dunia Al-Qaeda. Target yang menjadi korban dalam aksi terorisme ini adalah sebagian besar merupakan turis dari negara barat dan warga negara Indonesia. Kasus yang mengenai aksi terorisme yang sangat terkenal di Indonesia adalah kasus Bom Bali I dan Bom Bali II yang memakan banyak korban jiwa. Pada kasus bom bali I ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan rangkaian dari tiga pengeboman yang terjadi pada malam hari. Ledakan yang pertama dan kedua terjadi di daerah Legian, dan ledakan terakhir terjadi di kantor Konsulat Amerika Serikat. Dalam peristiwa ini terdapat 202 korban jiwa dan 209 korban yang mengalami luka-luka dan mengalami cedera. Korban jiwa yang mengalami dampak dari aksi terorisme ini kebanyakan merupakan warga negara asing.<sup>15</sup>

Pada kasus Bom Bali II ialah serangkaian pengeboman yang terjalin di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjalin 3 pengeboman, satu di Kuta serta 2 di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas serta 196 yang lain luka- luka. Bom bunuh diri ini membagikan akibat yang lumayan signifikan terhadap pariwisata di Bali mengingat pada 12 Oktober 2002, serbuan bom seragam membunuh 202 orang. Serbuan ini dicoba oleh sangat tidak 3 pengebom bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002. Serpihan ransel serta tubuh yang sirna kelewatan dikira selaku fakta pengeboman bunuh diri. Tetapi terdapat pula mungkin ransel- ransel tersebut dirahasiakan di dalam restoran saat sebelum diledakkan. Pada saat sebelum terbentuknya penyerangan bom bali II, presiden pada dikala itu ialah Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan kalau sudah menemukan peringatan pada bulan Juli tahun 2005 kalau hendak terdapat serbuan terorisme di Indonesia. Tetapi, disebabkan terdapatnya peningkatan harga BBM pada dikala itu, bisa dilihat kalau aparat jadi lalai serta jadi kurang peka hendak terdapatnya isu tersebut.<sup>16</sup>

Akibat dari terbentuknya kejadian ini merupakan Mata uang Rupiah pernah melemah pada pembukaan perdagangan satu hari sehabis peristiwa dekat 100 poin ke kisaran Rp10. 400 tetapi pelemahan ini menurun pada penutupan perdagangan ke Rp10. 305, sehingga total pelemahan merupakan 15 poin. Perihal yang sama pula terjalin pada IHSG Bursa Dampak Jakarta yang sanggup pulih dari pengaruh pengeboman di akhir perdagangan satu hari sehabis kejadian tersebut. Secara nasional, perekonomian Indonesia pula diperkirakan tidak hendak banyak terbawa-bawa Bom Bali. Zona pariwisata cuma menyumbangkan dekat 5% dari perekonomian Indonesia, sehingga akibatnya diyakini kecil. Tidak hanya itu, akibat kejadian ini pula ada pada maskapai penerbangan. Paska bencana ini, Air Paradise bangkrut.

Pada tahun 2018 juga terdapat kasus terorisme di Indonesia, Permasalahan kerusuhan di Mako Brimob ini merupakan insiden pemberontakan yang berlangsung sepanjang 36 jam

---

<sup>15</sup> 'Kronologi Bom Bali-Eksekusi Mati Amrozi Cs', *Republika.Id*, 2008 <<https://republika.co.id/berita/12733/kronologi-bom-balieksekusi-mati-amrozi-cs>> [accessed 24 June 2021].

<sup>16</sup> Andreas Gerry Tuwo, '1-10-2005: Bom Bali 2 Renggut 23 Nyawa', *Liputan6.Com*, 2015 <<https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>> [accessed 24 June 2021].

di 3 lapis Mako Brimob di Kelapa 2, Depok oleh narapidana terorisme pada hari Selasa, 8 Mei 2018. Dalam peristiwa ini, 5 polisi dinyatakan gugur serta seseorang narapidana tewas. Kelompok teroris ISIS lewat kantor beritanya, Amaq News Agency, mengklaim sudah bertanggung jawab atas kejadian ini selaku upaya buat menduduki markas. Tetapi di lain pihak, Kepolisian membantah keterlibatan ISIS dalam upaya perebutan Mako Brimob serta berkata kalau pemberontakan dipicu keterlambatan pasokan pangan dari keluarga narapidana sebab prosedur pengecekan petugas.<sup>17</sup>

Aksi terorisme juga terjadi di Surabaya pada tahun 2018, Permasalahan pengeboman di Surabaya ini terjalin pada bertepatan pada 13- 14 Mei tahun 2018, 3 tempat di antara lain merupakan tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tidak Bercela, GKI Diponegoro, serta Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Diperkirakan pada tahun 2017 dekat seratusan masyarakat negeri Indonesia berangkat ke Suriah ataupun Irak buat bergabung dengan pasukan Negeri Islam Irak serta Syam saat sebelum mereka kembali.<sup>18</sup>

Pada permasalahan pengeboman di Gereja Santa Maria Tidak Bercela ini, bersumber pada rekaman Kamera pengaman yang terdapat menampilkan “ Kalau ledakan tersebut terjalin pada dikala dua orang kakak beradik merambah lingkungan gereja serta hampir menabrak seseorang jemaat saat sebelum kesimpulannya bom meledak persis diantara para jemaat yang lagi berjalan kaki. Berikutnya, pada permasalahan pengeboman di GKI Diponegoro Bagi saksi mata Tardianto, saat sebelum terjalin pengeboman, tiga orang wanita bertudung, satu orang berusia, satu anak kecil, serta satu lagi anak muda, masuk ke zona parkir GKI Surabaya. Saksi mata lain, juruparkir Mulyanto, memandang ketiganya mengenakan rompi satpam Antonius memandang ketiganya berjalan berjajar di pinggir jalur depan GKI, masuk ke pintu taman gereja, dihadang oleh seseorang satpam yang setelah itu dia peluk saat sebelum kesimpulannya terjalin ledakan.

Dapat dilihat kalau dalam melaksanakan aksi terorisme, mengaitkan anak-anak yang tidak paham apakah perihal yang dia jalani ialah perihal yang benar ataupun tidak. Perihal ini ialah aspek dari area maupun keluarga yang memanglah ikut dan dalam aksi terorisme. Pada permasalahan pengeboman di GPPS Jemaat Sawahan, Bagi Kepala Rumah Tangga Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Suhendro, kejadian terjalin dikala sesuatu mobil merangsek masuk ke taman gereja serta setelah itu melemparkan suatu bom. Dalam penjelasan yang berbeda, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan kalau bom di GPPS Jemaat Sawahan ialah bom mobil. Dikenal kalau bom dibawa memakai mobil Avanza menerobos masuk dengan kecepatan besar, menabrak pintu, merangsek ke teras serta lobi gereja setelah itu meledak serta membakar gereja.

Pada tahun 2021 masih terdapat aksi terorisme yang meresahkan masyarakat, suatu kejadian yang terjalin di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada bertepatan pada 28 Maret 2021. Akibat dari kejadian ini ada 20 orang luka- luka serta 2 orang yang diprediksi selaku pelaku bom bunuh diri wafat dunia. Ledakan ini terjalin di

<sup>17</sup> Mawa Kresna, 'Kejanggalan Kronologi Kejadian Mako Brimob', *Tirto.Id*, 2018 <<https://tirto.id/kejanggalan-kronologi-kejadian-mako-brimob-cKdV>> [accessed 24 June 2021].

<sup>18</sup> Hendrik Naipospos, 'Rekaman CCTV Saat Ledakan Gereja Di Surabaya, Puing-Puing Bangunan Langsung Berserakan', *Tribunmedan.Com*, 2018 <<https://medan.tribunnews.com/2018/05/13/rekaman-cctv-saat-ledakan-gereja-di-surabaya-puing-puing-bangunan-langsung-berserakan>> [accessed 24 June 2021].

depan pintu Gereja sebagian dikala sehabis pelayanan misa Minggu Palma berakhir dilaksanakan. Bagi penjelasan polisi, pelaku mengendarai sepeda motor mengarah ke arah parkir gereja tetapi dihalangi oleh petugas parkir keamanan, kemudian tidak lama sehabis itu bom langsung meledak. Ledakan bom ini menimbulkan sebagian jemaat gereja yang berakhir melakukan misa hadapi luka-luka. Ledakan ini pula menyebabkan kendaraan yang lagi terletak di posisi peristiwa jadi rusak parah.<sup>19</sup>

Penembakan Mabes Polri 2021 merupakan kejadian penembakan yang terjalin di Markas Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 31 Maret 2021 jam 16.30 Wib. Pelaku penembakan, Zakiah Aini, kelahiran tahun 1995, tewas ditembak mati sehabis sebagian kali melaksanakan penembakan terhadap anggota polisi. Aksi penembakan ini terjalin sehabis 3 hari pengeboman Gereja Katedral Makassar. Pelaku dari aksi tersebut diidentifikasi selaku Zakiah Aini, seseorang wanita yang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku ialah mantan mahasiswa Universitas Gunadarma yang menepuh jurusan Akuntansi, yang keluar dekat tahun 2015 sehabis tidak berkuliah lagi sepanjang 2 tahun. Dikenal dia bergabung dengan suatu klub menembak yang bernama "Basis Shooting Club". Persatuan Menembak Target serta Mencari Segala Indonesia (Perbakin) setelah itu menarangkan kalau klub tersebut telah lama dibekukan sebab tidak aktif serta Aini bukan anggota Perbakin, yang keanggotaannya harus buat memperoleh lisensi senjata api.<sup>20</sup>

### **Penerapan *Posthumous Trial* Di Indonesia**

*Posthumous trial* adalah pengadilan anumerta atau Pengadilan *post-mortem* yang merupakan persidangan yang diadakan setelah kematian terdakwa. Indonesia sendiri belum melakukan hal lebih lanjut mengenai *posthumous trial* ini. Dengan banyaknya kasus terorisme yang aksinya dilakukan dengan melakukan bunuh diri oleh pelaku, maka diperlukannya keseriusan bagi negara ini untuk memiliki peraturan yang mengatur *posthumous trial* atau *postmortem trial*. Mengenai *posthumous trial* ini sudah dilakukan di beberapa pengadilan di luar negeri. Martin Borrman (1900-1945) adalah seorang perusuh pada saat perang yang tetap diproses hukum meskipun ia telah meninggal dunia dan pada hukumannya ia pun dijatuhi hukuman mati dan Sergei Magnitsky (1972-2009) yang perkaranya tetap diteruskan walaupun ia telah meninggal dunia. Ia dijatuhi hukuman bersalah karena melakukan penggelapan pajak dalam sidang yang tidak bisa ia hadiri.<sup>21</sup>

Di Indonesia sendiri mengenai *posthumous trial* belum diadakan dikarenakan di pengadilan Indonesia hanya berlaku bagi orang yang masih hidup saja untuk bisa di adili. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada pengadilan di Indonesia belum berlaku *posthumous trial* karena hanya mengadili orang yang masih hidup saja yang akan diadili. Mengingat

---

<sup>19</sup> 'Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, Dan Sikap Presiden', *Kompas.Com*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>> [accessed 24 June 2021].

<sup>20</sup> Abdur Rahim, 'Kronologi Lengkap Aksi Penembakan Di Mabes Polri Oleh Terduga Teroris Zakiah Aini', *Kompas*, 2021 <<https://www.kompas.tv/article/160336/kronologi-lengkap-aksi-penembakan-di-mabes-polri-oleh-terduga-teroris-zakiah-aini>> [accessed 24 June 2021].

<sup>21</sup> 'Perlunya Postmortem Trial Bagi Tersangka Yang Sudah Meninggal', 2021 <<https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/03/29/perlunya-postmortem-trial-bagi-tersangka-yang-sudah-meninggal?page=2>>.

banyaknya kasus bom bunuh diri di Indonesia, dari kasus tahun ke tahun yang selalu saja terjadi dalam aksi terorisme ini di rasa sangat dibutuhkan sekali pengadilan anumerta ini agar korban juga mendapat keadilan bukan hanya mendapatkan ganti rugi atas kejadian yang ia terima namun juga merasa adil dikarenakan pelaku walaupun sudah meninggal tidak hanya semata-mata hilang begitu saja tuntutan pidananya, tetapi juga tetap dijatuhi pidana atas apa yang telah ia perbuat walaupun pelaku tindak pidana tersebut telah meninggal dunia.

Penyelenggaraan *posthumous trial* di Indonesia ini dapat dijadikan solusi bahwa hukum tidak akan kalah oleh kematian dari pelaku. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku dari tindak pidana yang meninggal dunia usai melakukan aksinya dan hanya menyisakan korban yang tidak bisa mendapat keadilan dikarenakan pelaku telah tidak bisa diberi tuntutan pidana. Upaya untuk membuktikan 'yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah' tetap bisa berlangsung, demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hal ini sangat sangat disayangkan karena pada waktu lampau bahkan hingga saat ini belum ada peraturan yang memunculkan gagasan atau membahas mengenai hal tersebut.

### **Kesimpulan**

Di dalam hal ini mengenai negara dapat menyita harta teroris atau tidak dapat dikatakan bahwa Negara tidak dapat melakukan penyitaan harta terhadap teroris yang telah meninggal dunia dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Seharusnya teroris yang telah meninggal dunia seharusnya dilakukan penyitaan harta untuk mengurangi terjadinya pendanaan untuk aksi terorisme yang lainnya, sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan lebih lanjut untuk mengatur hal mengenai *posthumous trial* di Indonesia agar pelaku tindak pidana lainnya, bukan hanya pelaku tindak pidana terorisme juga bisa dipidana walaupun sudah meninggal dunia agar korban mendapatkan keadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdur Rahim, 'Kronologi Lengkap Aksi Penembakan Di Mabes Polri Oleh Terduga Teroris Zakiah Aini', *Kompas*, 2021 <<https://www.kompas.tv/article/160336/kronologi-lengkap-aksi-penembakan-di-mabes-polri-oleh-terduga-teroris-zakiah-aini>> [accessed 24 June 2021]
- Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., Tindage, Monique., 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME Bilqis Rihadatul Aisy , Dina Oktarina Ibrahim , Khusnul Khatimah Haruna Intang , Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2019), 1-8
- Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo, 'REFORMULASI KEBIJAKAN KEIMIGRAN DALAM MENANGGULANGI MASUKNYA PAHAM TERORISME/ RADIKALISME KE WILAYAH INDONESIA', 1 (2021)
- BJ, Abdul Muis, 'Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Sosiohumanitas*, 21.1 (2019), 40-45 <<https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i1.996>>
- 'Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, Dan Sikap Presiden', *Kompas.Com*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/10000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>> [accessed 24 June 2021]
- Darwis, Nurlily, and M Si, 'Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi', 20, 2020

- Hendrik Naipospos, 'Rekaman CCTV Saat Ledakan Gereja Di Surabaya, Puing-Puing Bangunan Langsung Berserakan', *Tribunmedan.Com*, 2018 <<https://medan.tribunnews.com/2018/05/13/rekaman-cctv-saat-ledakkan-gereja-di-surabaya-puing-puing-bangunan-langsung-berserakan>> [accessed 24 June 2021]
- Hukum, Jurnal Ilmu, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHATAN TERORISME Oleh : Lilik Purwastuti Y. SH.M.H 1', 34-44
- Illahi, Beni Kurnia, 'Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.2 (2019), 185-207 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>>
- Kleden, Kristoforus Laga, 'Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), 206 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>>
- 'Kronologi Bom Bali-Eksekusi Mati Amrozi Cs', *Republika.Id*, 2008 <<https://republika.co.id/-berita/12733/kronologi-bom-balieksekusi-mati-amrozi-cs>> [accessed 24 June 2021]
- Mawa Kresna, 'Kejanggalan Kronologi Kejadian Mako Brimob', *Tirto.Id*, 2018 <<https://tirto.id/kejanggalan-kronologi-kejadian-mako-brimob-cKdV>> [accessed 24 June 2021]
- 'Menelaah Tren Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', 2018 <<https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>>
- Paikah, Nur, 'Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 1-20 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>>
- 'Perlunya Postmortem Trial Bagi Tersangka Yang Sudah Meninggal', 2021 <<https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/03/29/perlunya-postmortem-trial-bagi-tersangka-yang-sudah-meninggal?page=2>>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Tuwo, Andreas Gerry, '1-10-2005: Bom Bali 2 Renggut 23 Nyawa', *Liputan6.Com*, 2015 <<https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>> [accessed 24 June 2021]
- Yuzardhi, Achmad, 'Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kerja Sama Kontra-Terrorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016', *Moestopo Journal International Relations*, 1.1 (2021), 15-30